

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 398/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, ...*Senin*..., tanggal ...*23 September 2024*... saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sigit Riyadi bin Suwarno Hadi Wibowo : umur 38 tahun, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dahulu bertempat tinggal di dahulu berdomisili di RT 001 RW. 003, Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

**Tri Handayani binti Fan Noor, sebagai Penggugat
melawan**

Sigit Riyadi bin Suwarno Hadi Wibowo, sebagai Tergugat

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 18 September 2024 Nomor : 398/Pdt.G/2024/PA.Kds;

yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sigit Riyadi bin Suwarno Hadi Wibowo**) terhadap Penggugat (**Tri Handayani binti Fan Noor**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.


An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM
SAIFUL HUDA, S.H., M.H.
Pembina TK.I
NIP.19670307 1992031012


JURUSITA
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.